

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 110 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
 - (4) Dalam hal subjek pajak restoran adalah Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ Lembaga/ Perusahaan Swasta, maka Bendahara Pengeluaran/Juru Bayar Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ Lembaga/ Perusahaan Swasta dapat menjadi Wajib Pajak yang memungut, menghimpun dan menyetorkan pajak daerah;
2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Prosedur penagihan Pajak dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

- (4) Bupati dapat melakukan pemasangan tanda khusus kepada Calon Wajib Pajak/Wajib Pajak yang tidak taat pada peraturan tentang perpajakan daerah.
3. Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang mempunyai omset paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Wajib Pajak reklame.
- (3) Contoh pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah di sektor pajak daerah, Bupati dapat menempatkan alat perekam ke dalam alat hitung/sistem/aplikasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk mengetahui jumlah omset Wajib Pajak.
5. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
6. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2017
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO	KAWASAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS
1	LOKASI LARANGAN : Lokasi larangan yang dikecualikan bagi penyelenggaraan reklame yang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Penyelenggaraan Reklame.	4
2	KAWASAN I : Seluruh Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten yang tidak termasuk lokasi larangan pemasangan reklame	2
3	KAWASAN II : Seluruh Jalan Desa yang tidak termasuk lokasi larangan pemasangan reklame	1

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

$25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$

B. NILAI SEWA REKLAME DITENTUKAN DENGAN RUMUS

$\text{Luas} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}) \times \text{Nilai Strategis}$

Khusus untuk reklame selebaran dan reklame melekat (stiker) tidak dikenakan biaya pemeliharaan dan nilai strategis. Oleh karena itu, perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah :

$\text{Jumlah Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan}$

C. UNTUK REKLAME BERJALAN, TIDAK DIKENAKAN NILAI STRATEGIS, SEHINGGA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAMENYA ADALAH :

$\text{Jumlah kendaraan} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan})$

D. TABEL BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO	JENIS REKLAME	BIAYA PEMASANGAN	BIAYA PEMELIHARAAN	LOKASI DAN NILAI STRATEGIS		
		(Rp)	1 BULAN	KAWASAN I	KAWASAN II	LOKASI LARANGAN
1	PAPAN	4.000	2.000	2	1	4
2	BILLBOARD/MEGATRON	6.500	3.500	2	1	4
3	KAIN/ SPANDUK/ UMBUL- UMBUL	15.000	15.000	2	1	4
4	LAYAR	15.000	14.000	2	1	4
5	SELEBARAN	100/lbr	100/lbr	-	-	-
6	MELEKAT			-	-	-
	a. Kertas/ Plastik	60.000/100 lbr	60.000/100 lbr	-	-	-
	b. Seng/ Logam	120.000/100 lbr	120.000/100 lbr	-	-	-
7	BERJALAN			-	-	-
	a. Mobil	12.000	10.000	-	-	-
	b. Kendaraan Bermotor	10.000	8.000	-	-	-
8	SUARA	30.000/hari	30.000/hari	-	-	-
9	UDARA	275.000	225.000	2	1	4
10	PERAGAAN	3.500	1.500	2	1	4
11	VIDEOTRON	285.000	235.000	2	1	4
12	RUNNING TEXT	175.000	125.000	2	1	4

E. TABEL NILAI SEWA REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN I (M ²)	KAWASAN II (M ²)	LOKASI LARANGAN
		1 BULAN	1 BULAN	1 BULAN
1	PAPAN	12.000	6.000	24.000
2	BILLBOARD/MEGATRON	20.000	10.000	40.000
3	KAIN/ SPANDUK/ UMBUL- UMBUL	60.000	30.000	120.000
4	LAYAR	58.000	29.000	116.000
5	SELEBARAN	100/lbr	100/lbr	25.000/500 lbr
6	MELEKAT			
	a. Kertas/ Plastik	60.000/100 lbr	60.000/100 lbr	60.000/100 lbr
	b. Seng/ Logam	120.000/100 lbr	120.000/100 lbr	120.000/100 lbr
7	BERJALAN			
	a. Mobil	22.000	22.000	22.000
	b. Kendaraan Bermotor	18.000	18.000	18.000
8	SUARA	30.000/hari	30.000/hari	30.000/hari
9	UDARA	1.000.000	500.000	2.000.000
10	PERAGAAN	10.000	5.000	20.000
11	VIDEOTRON	1.040.000	520.000	2.080.000
12	RUNNING TEXT	600.000	300.000	1.200.000

F. TARIF PAJAK REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN I (M ²)	KAWASAN II (M ²)	LOKASI LARANGAN (M ²)
		1 BULAN (Rp)	1 BULAN (Rp)	1 BULAN (Rp)
1	PAPAN	3.000	1.500	6.000
2	BILLBOARD/MEGATRON	5.000/muka	2.500/muka	10.000/muka
3	KAIN/ SPANDUK/ UMBUL- UMBUL	15.000	7.500	30.000
4	LAYAR	14.500	7.250	29.000
5	SELEBARAN	100/lbr	100/lbr	100/lbr
6	MELEKAT			
	c. Kertas/ Plastik	600/lbr	600/lbr	600/lbr
	d. Seng/ Logam	1.200/lbr	1.200/lbr	1.200/lbr
7	BERJALAN			
	c. Mobil	5.500	5.500	5.500
	d. Kendaraan Bermotor	4.500	4.500	4.500
8	SUARA	30.000/hari	30.000/hari	30.000/hari
9	UDARA	250.000	125.000	500.000
10	PERAGAAN	2.500	1.250	5.000
11	VIDEOTRON	260.000	130.000	520.000
12	RUNNING TEXT	150.000	75.000	300.000

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010